

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2017-2018
TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DESA LOLAH KECAMATAN TOMBARIRI
TIMUR KABUPATEN MINAHASA)**

Oleh :
Gerry Yuliano Toliu
NIM : 15043145



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRAC.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Desa	4
2.2 Analisis Kinerja Keuangan	4
2.3 Pelaksanaan Anggaran Desa.....	5
2.4 Kinerja Keuangan	6
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	6
2.6 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	7
2.7 Definisi Anggaran.....	11
2.8 Jenis-Jenis Anggaran	12
2.9 Fungsi Anggaran	12
2.10 Manfaat Anggaran Desa	13
2.11 Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa.....	14
2.12 Laporan Realisasi Anggaran	14
2.13 Format Laporan APBDes.....	15
2.14 Kepuasan Masyarakat	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	26
4.2 Kinerja Keuangan Laporan Realisasi APBDes Desa Lolah	33
4.3 Analisis Data.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Rekomendasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ketentuan Umum Pasal 1 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiabn desa tersebut. Dan keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat beserta urusan pemerintah berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana desa adalah salah satu bentuk implementasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu masalah yang menyelimuti desa selama ini adalah urbanisasi. Hal ini dimaklumi karena pada umumnya sektor ekonomi di pedesaan hanya berkuat pada sektor pertanian, sedangkan lahan pertanian semakin sempit tergerus oleh pertumbuhan pemukiman dan pembagian warisan. Dalam pengelolaan dana desa sebaiknya harus dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif dan transparan dalam segala aspek pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, karena harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni undang-undang tentang pengelolaan dana desa. Dan kenyataanya masih ada beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa masih melakukan korupsi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Riau, Polres Kampar menangkap mantan kepala desa Miswoyanto (50) terkait kasus dugaan korupsi dana desa, Ia ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Miswoyanto diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa bantuan dari APBN

tahun 2016. Dana APBN yang dikucurkan ke Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir sebesar Rp 616 juta. Dana sebanyak itu diperbantukan untuk proyek fisik dan non fisik. Setelah dana disalurkan, ternyata ada kegiatan yang fiktif dan ada kegiatan yang tidak terealisasi. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti seperti dokumen pelaksanaan dana desa tahun 2016, buku Simpeda dan print-out rekening koran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sebagai pemegang otonomi asli, maka desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Maka dengan adanya otonomi desa, Pemerintah desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman APBDes.

Halim (2008: 25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Sumarjo (dalam Adhiantoko 2013) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur, terdapat masalah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut untuk tahun 2017-2018 di Desa Lolah dan mengalami masalah yang dihadapi seperti APBDes Desa Lolah belum efektif dan efisien. Karena dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan atau sesuai dengan pedoman yang telah di atur

oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017-2018 TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LOLAH KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Terhadap Kepuasan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Terhadap Kepuasan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan Desa Lolah

Dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan terhadap kepuasan masyarakat yang di hadapi.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah di peroleh dari bangku kuliah.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya.